

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI
NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
COVID-19**

Athoibi Famili,¹ Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

ABSTRAK

Dalam masa pandemi covid-19 Indonesia berusaha merespons wabah ini guna untuk percepatan penanganan, dan penekanan angka kejadian covid-19, oleh sebab itu terobosan hukum dilakukan dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi kepada setiap narapidana dan anak, hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di dalam lapas. Perbedaan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perbandingan/Komparatif (*Comparative Approach*). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah: Bagaimana pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020? Bagaimana pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020?

Kata kunci: Asimilasi, Narapidana, Covid-19

ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic, Indonesia tried to respond to this outbreak in order to accelerate the handling and suppression of the number of covid-19 incidents, therefore legal breakthroughs were made by providing assimilation and integration rights to every prisoner and child, this was done in order to anticipate the spread of covid. -19 in prison. The difference between assimilation and integration rights in Permenkumham No.10 of 2020 is different from the previous regulations. This research is normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. While the approach method used in this research is the Statute Approach, the Conceptual Approach, the Case Approach and the Comparative Approach. Then the technique of tracing legal materials is to use the research library technique. Based on this research, several problems were found: How to regulate the assimilation and integration of inmates before the enactment of the RI Permenkumham. Number 10 of 2020? How is the provision of assimilation and integration to inmates after the enactment of the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation No.10 of 2020?

Keywords : *Assimilation, Prisoners, Covid-19*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah sepakat untuk membentuk negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bahwa Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut Abdul Aziz Hakim, Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.⁴

Problematika bernegara telah diatur dalam suatu sistem yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan ini mengikat semua masyarakat. Tidak hanya itu, hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sedangkan tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, dan dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵

Setiap orang yang dijatuhi sanksi pidana dalam negara hukum wajiblah baginya untuk mengikuti sistem penyelesaian perkara dan hukuman bagi setiap masyarakat yang terbukti. Sistem ini dikenal dengan *criminal justice* atau sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemyarakatan terpidana.⁶ Sedangkan dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita, bahwa *criminal justice system* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remidium* sebagai alat terakhir, yakni istilah *ultimum remidium diartikan* dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya⁸. Dalam proses penyelesaian perkara pidana tentunya negara hukum juga identik dengan hak asasi manusia, maka dari proses penyelidikan, penuntutan

⁴ Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

⁵ Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, h. 77.

⁶ Mardjono Reksodiputro, (1993), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 1.

⁷ Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta; Bina Cipta, h. 46.

⁸ Sudikno Mertokusomo, *Op.cit*, h. 128.

dan sampai pada putusan terhadap seseorang wajib diberikan hak-hak sebagaimana yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), hal ini diatur guna untuk melindungi hak asasi manusia yang sedang menjalani proses hukum, diantaranya tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena *tindak* pidana) atau terhukum.⁹ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni, narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Indonesia telah menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77). Dalam Pasal 1 ayat (7) undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah menjalani putusan hakim yang berarti seorang yang dipidana sebagian kemerdekaannya hilang sementara karena sedang menjalani suatu hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam banyak literatur istilah narapidana juga ditemukan dalam *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Pasal 4 Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah.¹⁰

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevangen Straf*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2018), Balai Pustaka, h. 3456.

¹⁰ Wahdanigsi, (2015), *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan –Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddi Makassar.

Sama halnya dengan tersangka/terdakwa, terpidana juga memiliki hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Jika mengacu pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat diberikan melalui prosedur tertentu yakni setiap narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan bulan).

Meskipun hal ini menjadi hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap narapidana pemberian pembebasan bersyarat ini juga harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hal inilah diharapkan agar tidak menciderai amanah undang-undang dan menjaga wibawa penegak hukum di mata masyarakat, sehingga cita-cita untuk menjadikan negara hukum yang bebas berkeadilan akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pertengahan Maret 2020, dunia sedang mengalami krisis ekonomi dan bahaya kesehatan, akibat terjadinya Covid-19 yang menjadi pandemi dunia. Pandemi wabah covid-19 yang berasal dari Wuhan China sejak mulai terdeteksi menyebar di Indonesia awal Maret 2020¹¹ pandemi covid-19 menjadi ancaman bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya preventif sekaligus kuratif bagi masyarakat yang positif covid-19. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran covid-19 merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di era pandemi Covid-19 ini, setiap subyek bangsa, termasuk kalangan subyek Pendidikan dituntut menunjukkan perannya, bahwa beragam kesulitan yang diderita bangsa akibat Covid-19, dapatlah diatasi dengan mengedepankan prinsip egalitarian demi mendukung terwujudnya hak asasi rakyat, meskipun mereka berkeragaman (berkebinekaan). Diduga masih ada saja pihak-pihak atau kelompok tertentu yang belum memahami kebinekaan itu, sehingga perlakuan terhadap masyarakat atau korban yang terkena dampak Covid-19 tidaklah manusiawi, egaliter, dan berkeadilan.¹²

¹¹ <https://republika.co.id/berita/q9168w385/skripsi-saat-pandemi-corona-siapa-takut> Diakses, 30 Agustus 2020.

¹² Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, (2019), *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No. 2, Malang

Dalam keputusan Menteri yang ditandatangani Yasonna H Laoly pada senin 30 Maret 2020 ini dinyatakan bahwa salah satu dasar pertimbangan terbitnya kebijakan ini adalah tingginya tingkat hunian dalam Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sehingga sangat rentan penyebaran dan penularan Covid-19.¹³ Dimana pertimbangan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasikan Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, tersebut berbunyi “Memutuskan Pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran covid-19.¹⁴

Pembebasan program asimilasi dan reintegrasi bukanlah hal yang baru dan sudah berjalan lama sebelum adanya Covid-19, jika ditinjau lebih lanjut mengenai perbandingan antara Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Untuk melaksanakan permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi terdapat keputusan kemenkumham Nomor M. HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan beberapa surat edaran sebagai acuan setiap para Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam hal melaksanakan pemberian asimilasi dan hak integrasi, tentunya hal ini diperlukan kajian yang mendalam bagi setiap Kalapas untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan peraturan kepada setiap narapidana yang memperoleh asimilasi dan hak integrasi. Oleh sebab itu kesesuaian pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi sering menjadi perhatian publik dan kebijakan ini rentan disalahgunakan oleh setiap pimpinan kalapas.

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti dengan fokus permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020? Bagaimana pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020?

¹³<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

¹⁴ *Ibid.*

Untuk memahami pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020, Untuk memahami pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁵ Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perbandingan/Komparatif (*Comparative Approach*). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*.

PEMBAHASAN

Pengaturan Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Sebelum Diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020

Aspek hukum dalam pengaturan asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana terus diperbaharui, hal ini dilakukan demi menyesuaikan dengan kondisi lapas dan kepastian hukum terhadap narapidana. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah melalui pengawasan asimilasi dan integrasi yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan sebagai organ pemerintahan yang ditugasi untuk melakukan pembimbingan kemasyarakatan. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk terus mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

Secara yuridis pengaturan tentang persoalan pemasarakatan tetap dalam satu undang-undang tunggal yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan serta lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 14 huruf J. Tercakup didalamnya bahwa berdasarkan undang-undang tersebut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

menjelaskan tentang perubahan dari waktu ke waktu dengan maksud untuk menyesuaikan kebutuhan serta kepentingan tentang tata cara syarat dan tata cata pelaksanaan hak warga binaan

¹⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h.51

pemasyarakatan, dengan alasan aktualitas maka pembahasan akan difokuskan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dan terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang mengatur lebih teknis. Secara substantif warga binaan dapat memenuhi haknya berupa asimilasi atau hak integrasi dengan menempuh beberapa syarat diantaranya berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani ½ masa pidana, ketentuan ini berlaku bagi narapidana tindak pidana umum. Untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi kejahatan terhadap hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional yang terorganisir dengan syarat telah menjalani 2/3 masa pidananya.¹⁶

Terhadap pembedaan klafikasi ini, pemerintah memiliki alasan bahwa syarat ideal 2/3 untuk selain tindak pidana umum adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana khusus dengan memberikan hak asimilasi dengan waktu yang lebih lama daripada tindak pidana umum. Syarat substansif adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh narapidana. Salah satunya adalah berkelakuan baik, hal ini berkaitan langsung dengan peran balai pemasyarakatan (LAPAS) yang menjadi tempat pembinaan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidana dengan memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau madya.

Dalam hal menentukan bahwa apakah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara sudah berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya. Dan hal ini ditindaklanjuti dengan indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pidana menunjukkan kesadaran dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran dan terdaftar

¹⁶ PP. No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 199 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasal 36.

dalam daftar buku register (F) maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) atau asimilasi sesuai ketentuan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang berlaku.

Selain syarat substantif terdapat pula syarat administratif yang harus disiapkan oleh narapidana sebagai syarat untuk berhak memperoleh asimilasi, yakni diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8)
2. Telah membayar lunas denda
3. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *asesment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala BAPPAS
5. Salinan register F dari kepala LAPAS/RUTAN
6. Surat pernyataan dari narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
7. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - a. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama mengikuti program asimilasi
8. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan badan/lembaga sosial atau agama, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan/atau anak didik pemasyarakatan selama mengikuti program asimilasi.
9. Bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala LAPAS/RUTAN dan/atau kepala BNPT

¹⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2014), *Standar Pelayanan Pemasyarakatan*, h. 2

10. Bagi warga negara asing (WNA) Harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - a. Kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b. Korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
11. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Persyaratan administratif diatas merupakan syarat yang dikhususkan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Sedangkan untuk narapidana/warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksana putusan pengadilan (B.A.8)
2. Telah membayar lunas denda
3. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh wali/asesor narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi.
6. Laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala LAPAS/RUTAN
8. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala LAPAS/RUTAN
9. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

10. Surat kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS/RUTAN tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau dokter umum.

Secara teknis apabila narapidana yang mengajukan syarat-syarat tersebut diatas maka petugas RUTAN mendata narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali atau asesor narapidana. Asesor narapidana adalah petugas khusus dibawah naungan Balai Pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan validasi terhadap data narapidana atau warga binaan yang berhak menerima asimilasi atau remisi.

Kemudian dari hasil pertimbangan kepala RUTAN meneruskan usulan asimilasi berdasarkan rekomendasi TPP ke kantor wilayah Departemen hukum dan hak asasi manusia setempat. Setelah dari kanwil hukum dan HAM yang telah ditentukan diterima atau ditolaknya usulan permohonan asimilasi tidak sampai disitu kanwil departemen hukum dan HAM akan meneruskan usulan ini kepada kepala direktorat Jenderal pemasyarakatan untuk menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri Hukum dan HAM.¹⁸

Setelah mendapat persetujuan proses selanjutnya adalah pelaksanaan asimilasi, yang dalam penerapannya asimilasi dilakukan dalam berbagai bentuk sebagaimana yang diatu dalam Pasal 30 ayat (1) PERMEN hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013, diantaranya, kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Regulasi pemerintahan dengan memberikan hak asimilasi dan integrasi kepada setiap narapidana sudah sejalan dengan doktrin ahli, bahwa model pemenjaraan perlahan harus ditinggalkan dan beralih pada *reintegrasi* (binaan), mengutip dari pendapat Clemens Bartolas¹⁹, dalam melaksanakan integrasi pelanggar hukum terdapat asumsi yang mendasarinya, yakni tiga asumsi dasar dalam model *reintegrasi* yakni:

1. Permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat tempat mereka berasal.
2. Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggungjawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar hukum tersebut untuk dapat

¹⁸ PERMEN Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 Pasal 26 dan 27.

¹⁹ Rivai Andi Wijaya, (2014), *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta; Lembaga Kajian Pemasyarakata, h. 76

mematuhi huku yang telah ditetapkan, oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan periaku yang taat hukum , dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

3. Kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari *reintegrasi* itu sendiri. Pelaku kejahatan haru didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga dan pekerja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa cerminan dari gagasan *reintegrasi* yang ditafsirkan dengan asimilasi narapidana ke masyarakat merupakan langkah yang tepat sebagai wujud pembinaan pemerintah kepada warga binaan. Selain itu juga terdapat *reintegrasi* yang menurut ahli idea harus mengandung empat tahap²⁰:

1. *Prison based rehabilitation*;
2. *Transitional service*;
3. *Communitu after care*; dan
4. *Postsupervision certification as "normal"*

“Konsep *reintegrasi* tidak dapat dipisahkan dengan konsep *community based corrections*. Logika membenaran konsep *community based corrections* adalah bahwa masyarakat merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan upaya pembinaan pelanggar hukum.²¹

Sedangkan hak integrasi berupa pemberian remisi bagi narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga *binaan* pemasyarakatan, yang selanjutnya PP Nomor 32 tahun 1999 mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritnah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana pada PP tersebut semakin memperketat syarat-syarat pembebasan, dan untuk selanjutnya PP Nomor 99 tahun 2012 sebagai peraturan terbaru yang juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasyarakatan.

Sama halnya dengan *asimilasi*, hak integrasi berupa pemberian remisi ini juga mempunyai dua syarat yakni syarat administratif dan syarat substantif. Secara mendasar perbedaan remisi

²⁰ *Ibid.*,h. 20.

²¹ *Ibid.*

dengan asimilasi ini terletak pada proses pemberiannya, pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bukan hak asasi manusia yang timbul sejak lahir, melainkan hak reward atas prestasi yang telah dicapai semasa menjadi warga binaan.

Pengaturan Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Sesudah Diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020

Untuk merespon mewabahnya virus covid-19, pemerintah melakukan pembebasan narapidana dengan dua cara yang sama yakni dengan cara pemberian asimilasi dan hak intergrasi. Hal ini merupakan alternatif penyelesaian masalah tentang kapasitas LAPAS yang *overload*. Guna untuk merespon hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Meski inisiatif pemerintah ingin segera membebaskan narapidana yang memenuhi syarat, namun masyarakat menanggapi hal ini dengan tanggapan pro maupun kontra. Alasan pemerintah yakni untuk keberhasilan menekan angka kasus kejadian karena ditengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada, keadaan seperti ini yang menjadi faktor utama kebijakan kesehatan seperti *physical Distancing* tidak dapat diterapkan di dalam Lapas.

Kejadian pandemi covid-19 ini tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan banyak negara lainnya juga mengalami hal yang sama, sehingga alternatif untuk mengurangi kapasitas LAPAS merupakan pilihan yang utama. Berdasarkan data yang didapat yakni terdapat 8 negara yang juga melakukan kebijakan yang sama, diantaranya:²²

- a. Brasil, membebaskan 24.0000 ribu setelah dua orang dipastikan meninggal karena terjangkit covid-19
- b. Polandia, di Eropa ini diketahui turut membebaskan para napi hingga 10.000 ribu orang. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan, para napi akan menjalani sisa masa hukuman dirumah.
- c. Afganistan, sama seperti Polandia juga membebaskan sebanyak 10.000 napi.
- d. Tunisia, Kais Saied memberikan pengampunan khusus kepada 1.420 narapidana utnuk mengurangi populasi penjara negara itu di tengah penyebaran covid-19.

²² <https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=2> (Diakses, 30 Agustus 2020)

- e. Turki, parlemen Turki menyetujui aturan hukum yang mengizinkan pembebasan sekitar 45.000 napi demi menghindari wabah penyebaran virus corona.
- f. Myanmar, sekitar 25.000 akan dibebaskan dari penjara pada masa pandemi covid-19.
- g. Kolombia, telah memberikan pembebasan sementara lebih dari 4.000 tahanan dengan menjalani tahanan rumah.
- h. Chile, pemerintah membebaskan sekitar 1.300 tahanan yang berisiko tinggi terinfeksi virus corona.
- i. Indonesia, telah membebaskan sekitar 36.554 napi yang berisiko tertular covid-19.

Di Indonesia, Peraturan ini tidak jauh beda dengan peraturan sebelumnya pada PP Nomor 99 Tahun 2012 dengan telah menjalani ½ masa pidana untuk asimilasi narapidana. Asimilasi dan integrasi ini dilaksanakan di rumah dengan Kepala Bapas bertanggungjawab terhadap pembimbingan dan pengawasannya. Terdapat beberapa aturan khusus untuk menindaklanjuti Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 diantaranya

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan ini menyebutkan secara khusus mengenai pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Bapas, dengan laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.
- b. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. Instruksi ini mengenai upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian di berbagai zona merah, kuning dan hijau,
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS 497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Surat edaran ini memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan covid-19
- d. Surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 maret 2020 tentang Langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran

covid-19 pada UPT Pemasarakatan. Peraturan ini dikeluarkan untuk menyelaraskan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasarakatan dalam menanggulangi covid-19.

- e. Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pedoman serta pelaksanaan secara teknis tentang pembimbingan dan pengawasan selama masa pandemi.

Dari berbagai peraturan lanjutan diatas merupakan respon pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan. Yakni tentang pengawasan dan bimbingan, keduanya merupakan program wajib dilakukan oleh Bapas terhadap klien asimilasi, namun dikarenakan adanya pandemi covid-19 maka dilakukan pengawasan dan pembimbingan secara daring untuk mematuhi protokol kesehatan agar tetap jaga jarak.

Secara garis besar narapidana dan anak dalam penanggulangan covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi ini mempersyaratkan Pembimbing kemasyarakatan yang akan memberikan pembimbingan dan pengawasan sepenuhnya dilakukan secara daring yang dilakukan dengan maksud untuk mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telepon/ sms/ whatsapp/ video call sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan. Klien asimilasi atau orang tua dan orang sekitarnya yang bertanggungjawab melakukan bimbingan harus terintegrasi secara daring dengan klien asimilasi, hal ini dilakukan untuk mengurangi hambatan pelaksanaan pengawasan serta bimbingan.

Pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan asimilasi dan intergasi diantaranya, sebagai berikut:

- a. Keluarga Klien
- b. Petugas Lapas/LPKA/Rutan (Wali/Pengasuh)
- c. Kelompok Masyarakat disekitar tempat tinggal;
- d. Pamong setempat
- e. Pemerintah daerah setempat;
- f. Aparat penegak hukum terkait;

Yang menjadi perbedaan mendasar dengan pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam Permenkumham 10 tahun 202 yakni dalam hal pengawasan dan bimbingan secara daring (dalam jaringan). Meskipun dalam keadaan pandemi namun penegakan hukum berupa pencabutan hak asimilasi tetap harus dilakukan, seperti dalam kasus Habib Bahar bin Smith yang dianggap melanggar syarat khusus asimilasi,²³ sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal atas nama menteri dapat mencabut keputusan pemberian asimilasi yang ditetapkannya terhadap narapidana dan anak.
2. Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, jika narapidana dan anak:
 - a. Melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan dicatat dalam buku Register F;
 - b. Tidak melaksanakan program asimilasi sebagaimana mestinya
 - c. Melakukan pelanggaran hukum
 - d. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana
 - e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
 - f. Pulang kerumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal keluarga atau saudara
 - g. Berpergian ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan asimilasi; dan/atau
 - h. Menerima kunjungan keluarga di tempat menjalankan asimilasi

Dalam keadaan pandemi covid-19 klien asimilasi tersebut melakukan pelanggaran huruf e yakni meresahkan masyarakat, tindakannya berupa mengumpulkan orang banyak saat mengadakan ceramahnya, hal ini menimbulkan keresahan masyarakat dikarenakan dalam keadaan pandemi protokol kesehatan wajib dipatuhi sedangkan klien tersebut tidak mematuhi.²⁴

Oleh karena itu peraturan asimilasi dan hak integrasi dalam masa pandemi dibuat sebagai penanggulangan kedaruratan covid-19 yang tidak dapat dihadapi dalam situasi Lapas yang *overcrowded*, maka peraturan yang dibuat untuk merespon kejadian ini disesuaikan dengan tetap memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan.

²³ <https://news.detik.com/berita/d-5020597/dipenjara-lagi-usai-terima-asimilasi-ini-aturan-yang-dilanggar-habib-bahar> (Diakses, 30 Agustus 2020)

²⁴ *Ibid.*

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi inisari sari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Pemberian asimilasi dan hak integrasi sebelum Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan pengawasan secara berkala sebagai bukti ketaatan hukum. Pengawasan ini dilakukan dengan tatap muka dan melibatkan antara klien asimilasi dan Pembimbing kemasyarakatan.
2. Asimilasi dan hak integrasi sesudah Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang menjadi perbedaan mendasar yakni dalam perihal pengawasan yang dilakukan secara virtual dengan klien asimilasi dan pihak pembimbing kemasyarakatan. Hal ini dilakukan guna untuk memutus mata rantai covid-19.

SARAN

Saran yang dapat penulis berikan mengenai pemberian asimilasi dan hak intergasi ialah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk menekan angka pelanggaran terhadap klien asimilasi dan hak integrasi sekaligus kepada pembimbing kemasyarakatan, dan melakukan evaluasi terkait hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan.
2. Perlu dilakukan secara masif mengenai sosialisasi terhadap klien terkait penggunaan teknologi informasi sebagai media pengawasan dan pembimbingan, dan dilakukannya tindakan visit oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai tindak lanjut apabila klien tidak dapat dihubungi melalui media karena tidak menutup kemungkinan bahwa lokasi rumah klien asimilasi susah mendapat jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2014), *Standar Pelayanan Pemasyarakatan*

Mardjono Reksodiputro, (1993), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta; Bina Cipta.

Rivai Andi Wijaya, (2014), *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta; Lembaga Kajian Pemasyarakatan

Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2018), Balai Pustaka, h. 3456.

Wahdanigsi, (2015), *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan – Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.

Jurnal

Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, (2019), *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No. 2, Malang

Internet

<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

<https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=2> (Diakses, 30 Agustus 2020).

<https://news.detik.com/berita/d-5020597/dipenjara-lagi-usai-terima-asimilasi-ini-aturan-yang-dilanggar-habib-bahar> (Diakses, 30 Agustus 2020)

<https://republika.co.id/berita/q9168w385/skripsi-saat-pandemi-corona-siapa-takut> Diakses, 30 Agustus 2020.